



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan :

Hj. Rosmaeni binti Tahing, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jatia, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

H. Haris bin Daming, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat/ Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 5 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1989 di Malaysia, namun pada tahun 1991 Penggugat dan Tergugat kembali dinikahkan ulang di Dusun Jatia, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung yang bernama Tahing;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Alimuddin, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Muhlis dan Kamal;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah seluas 25 are yang terletak di yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan.
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 22 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak bernama Irwana binti H. Haris, umur 26 tahun, Risham bin H. Haris, umur 25 tahun, A. Rahmat bin H. Haris, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011, antara Penggugat

Hal. 2 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat, dan lebih mempercayai saudaranya sendiri;
- b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan supirnya, namun hal tersebut tidak benar;

12. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2012, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun hal tersebut tidak benar, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

15. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Hj. Rosmaeni binti Tahing) dengan Tergugat (H. Haris bin Daming) yang dilaksanakan pada tahun 1991, di Dusun Jatia, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (H. Haris bin Daming) terhadap Penggugat (Hj. Rosmaeni binti Tahing);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka keduanya diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator yang disepakati yakni Hadrawati, S.Ag., M.HI., sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 349/Pdt.G/2017/PA Blk. Tertanggal 2 Agustus 2017, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Agustus 2017, proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Penggugat mengenai isbat nikahnya dalam sidang terbuka untuk umum yang oleh Tergugat dijawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar posita poin 1 sampai dengan poin 8 mengenai isbat nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat mengenai perceraian dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Tergugat dijawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 9 sampai dengan poin 11 (a) adalah benar adanya;
- Bahwa posita poin 11 (b) tidak benar yang benar Tergugat hanya mencurigai Penggugat karena jika ke Makasar selalu pulang larut malam sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa posita poin 12 sampai 15 adalah benar adanya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang mana Tergugat juga telah mengakui hampir semua gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya dalam tahapan membuktikan bantahan masing-masing pihak baik Penggugat hadir dipersidangan namun Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ltsbat nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi bernama **Satu binti Pahalik**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam kampung yang bernama Alimuddin, dan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tahing;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Muhlis dan Kamal, sedangkan maharnya adalah berupa tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia dan tidak mengurus kelengkapan agar mendapatkan surat keterangan menikah dan juga imam yang menikahkan tidak melaporkannya;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi mengenai perkawinannya yang dilaksanakan di Malaysia;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi sedangkan menurut hukum formal satu saksi belum dianggap mencukupi kesaksian sebagaimana kaedah hukum "Unnus Testis Nullus Testis" dan tidak ada kemungkinan lagi Penggugat mengajukan alat bukti lain, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Menimbang, bahwa memperhatikan sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 349/Pdt.G/2016/PA.Blk tertanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah berbunyi *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;*
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah di persidangan tanpa dihadiri Tergugat yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengenai cerai gugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Hj. Sitti binti Ape**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jatia, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama selama 22 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopirnya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama **Muhalis bin Tarompe**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Jatia, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga semenda Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama selama 22 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan terjadi oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopirnya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat cecok pada saat pernikahan anak saksi;

Hal. 8 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa karena perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mencapai 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Agustus 2017 dengan Mediator **Hadrawati, S.Ag., M.HI**, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Isbat (pengesahan) Nikah dan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 1989, di Malaysia, Alimuddin selaku Imam kampung yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Tahing, dengan mahar berupa Tanah seluas 25 are yang terletak di yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni Muhlis dan Kamal, namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari KUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun selama 22 tahun, namun sejak tahun 2011, mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopirnya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mencapai 4 tahun lamanya tanpa jaminan lahir bathin dari Tergugat.

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Benar posita poin 1 sampai dengan posita poin 8 mengenai isbat nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita poin 9 sampai dengan poin 11 (a) adalah benar adanya;
- Bahwa posita poin 11 (b) tidak benar yang benar adalah Tergugat hanya mencurigai Penggugat yang jika ke Makassar biasa pulang larut malam 01.00 wita;
- Bahwa posita poin 12 sampai dengan poin 15 adalah benar dan Tergugat juga tidak keberatan dengan gugatan Penggugat yang ingin bercerai;

Hal. 10 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada permohonan dan gugatan Penggugat yang juga hampir semua telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan replik, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumha tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa sebagian jawaban Tergugat bersifat pengakuan bulat, dan menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut memiliki kekuatan sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut, maka pihak lawan tidak dibebani wajib bukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih dipertentangkan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebaskan masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Hal. 11 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tahun 1989 di Malaysia adalah sah? serta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 4 tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama harus dibuktikan adalah masalah perkawinannya, untuk itu Penggugat telah menghadapkan seorang saksi yaitu **Satu binti Pahalik** setelah diteliti oleh Majelis Hakim dimana keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi sedangkan menurut hukum formal satu saksi belum dianggap mencukupi kesaksian sebagaimana kaedah hukum "Unnus Testis Nullus Testis" dan tidak ada kemungkinan lagi Penggugat mengajukan alat bukti lain, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Hal. 12 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan yang selengkapya berbunyi: *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berbohong dalam perkara ini, saya bersedia menanggung segala akibat dari sumpah saya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan sumpah pelengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan sumpah pelengkap dan pertimbangan hukum lainnya maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1989 di Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Alimu ddiin selaku Imam kampung, Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Taling, dengan mahar berupa Tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni Muhlis dan Kamal,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau Hukum Islam
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat alasan hukum yang dapat membatalkannya

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum islam dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Penggugat setelah diteliti oleh majelis hakim maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Hal. 14 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diarahkan dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan seorang saksi dan sumpah pelengkap (supletoir) oleh Penggugat, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tahun 1989 di Malaysia adalah sah

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang kedua adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopirnya dan Tergugat juga tidak percaya lagi dengan Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini 4 tahun.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan yang kedua adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama **Hj. Sitti binti Ape** dan **Muhalis bin Tarompe** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat,

Hal. 15 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 22 tahun, namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopirnya, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan sampai sekarang berjalan 4 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang bermula dari Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopirnya;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal selama 4 tahun hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 16 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 17 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Hal. 18 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **Hj. Rosmaeni binti Tahing** dengan Tergugat **H. Haris bin Daming** yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **H. Haris bin Daming** terhadap Penggugat **Hj. Rosmaeni binti Tahing**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami, **Mustamin, Lc** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H.** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal. 19 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk



terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H

Mustamin, Lc

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal Put. No.349 /Pdt.G/2017/PA.Blk